

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
SANKSI ATAS KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN OLEH HEWAN
TERNAK DI DESA AEK MANYURUK, KECAMATAN LINGGA BAYU,
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Pidana Islam*



Oleh:

Asrofi

NIM:22200002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
SANKSI ATAS KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN OLEH HEWAN
TERNAK DI DESA AEK MANYURUK, KECAMATAN LINGGA BAYU,
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Asrofi

NIM. 22200002

Pembimbing I


Dr. Lijantha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019031011

Pembimbing II


Rita Defriza, M.H
NIP.198503172019032009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

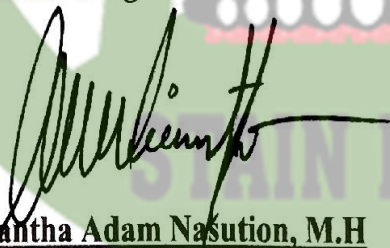
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudara Asrofi, nim: 22200002 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak Di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan di atas telah memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Liantha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019031011

Pembimbing II



Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal" atas nama Asrofi, NIM 22200002, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2026.

skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, 19 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Lanthia Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011

Sekretaris

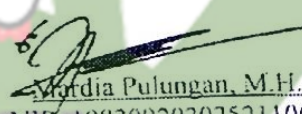

Rita Defiza, M.H.
NIP. 198503172019032009

Anggota Penguji


Dr. Lanthia Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011


Rita Defiza, M.H.
NIP. 198503172019032009


Ade Arga Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020121008


Yordia Pulungan, M.H.
NIP. 198209202025211004

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asrofi

NIM : 22200002

Tempat/Tgl. Lahir : Aek Manyuruk, 13 Agustus 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten
Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak Di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.”** adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Asrofi

NIM : 22200002

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Asrofi

Lampiran : 1 Rangkap

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Nama Asrofi, NIM. 22200002, dengan Judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi atas Kerusakan yang Ditimbulkan oleh Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal”**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I


Dr. Lijantha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019031011

Pembimbing II


Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Asrofi

NIM : 22200002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi
Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak di
Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten
Mandailing Natal

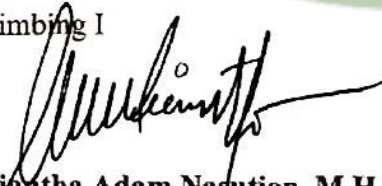
Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

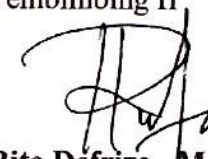
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I


Dr. Liantha Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011

Pembimbing II


Rita Defriza., M.H.
NIP. 198503172019032009

MOTTO

“barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka kuncinya juga dengan ilmu”

(Asy Syafi’i)

“verba Volant, scripta manent”

“Kata-kata (ilmu) yang diucapkan akan terbang dan mudah hilang, tetapi yang ditulis akan abadi terkenang”

“Tulisanmu akan membuat namamu selalu hidup, sekalipun jasadmu telah mati”

_penulis

STAIN MADINA

ABSTRAK

Kerusakan lahan pertanian dan perkebunan akibat hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan masih menjadi permasalahan di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan dan berpotensi memicu konflik dengan pemilik ternak. Meskipun masyarakat telah menerapkan aturan mengenai tanggung jawab pemilik ternak, aturan tersebut masih bersifat lisan dan informal sehingga belum memberikan kepastian mengenai bentuk sanksi dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan kebun serta meninjaunya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dipadukan dengan penelitian lapangan (*case approach*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji keabsahannya melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didasarkan pada kesepakatan masyarakat dan aturan desa yang bersifat lisan, tanpa prosedur baku. Penggunaan frasa “*boleh berkehendak terhadap hewan tersebut*” menimbulkan multitafsir dan berpotensi mendorong tindakan main hakim sendiri. Dalam perspektif hukum pidana, kerusakan kebun akibat hewan ternak tidak secara otomatis merupakan tindak pidana sehingga diperlukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang jelas, sementara tindakan berlebihan terhadap hewan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Ditinjau dari hukum pidana Islam, tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan akibat kelalaiannya dapat dianalisis melalui konsep *al-itlaf* dan pemberian sanksi melalui *ta'zir*. Penyelesaian secara musyawarah dan pemulihan hubungan para pihak sejalan dengan konsep *al-ishlah* dan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, aturan desa perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengatur kewajiban pemilik ternak, mekanisme pengaduan, tahapan penyelesaian, bentuk sanksi yang proporsional, serta batas tindakan terhadap hewan ternak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, Hewan Ternak, Hukum Pidana Islam, *Al-Itlaf*, *Ta'zir*, *Al-Ishlah*.

ABSTRACT

Damage to farmland and plantations caused by livestock roaming unsupervised remains a problem in Aek Manyuruk Village, Lingga Bayu Subdistrict, Mandailing Natal Regency. This situation causes losses for landowners and has the potential to trigger conflicts with livestock owners. Although the community has implemented rules regarding the responsibility of livestock owners, these rules are still verbal and informal, thus failing to provide certainty regarding the form of sanctions and the mechanisms for their resolution. This study aims to analyze the application of sanctions against livestock owners who cause damage to plantations and to examine them based on Islamic criminal law. This study is an empirical legal study combined with field research (case approach) using a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation; they were then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with their validity tested through triangulation. The results indicate that the application of sanctions remains based on community agreements and oral village rules, without standardized procedures. The use of the phrase “may act as they see fit regarding the animal” gives rise to multiple interpretations and has the potential to encourage vigilante justice. From a criminal law perspective, damage to gardens caused by livestock does not automatically constitute a criminal offense; therefore, clear complaint and resolution mechanisms are necessary, such as.

Keywords: Sanctions, Livestock, Islamic Criminal Law, Al-Itlaf, Ta'zir, Al-Ishlah.

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada umat manusia, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hewan Ternak Di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.” Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat berarti dalam proses ini :

1. Mara Samin Lubis, M.Ed. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.HI, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Mandailing Natal.
3. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.HI selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Mandailing Natal
4. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rita Defriza, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam dan Seluruh civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Terkhusus dan istimewa saya ucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua saya tercinta yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya.
8. Terimakasih kepada para sahabat saya: Zulfahmi, Affan Muhammad, Roni Rizky, Abdul Haris, Putra Aulia, Febriyanti, Aisyah, Rosdewi, Nur Hamidah, Sofi Ade Fahriza Dan Keluarga Besar Hukum Pidana Islam Stain Madina yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan studi ini
9. Terimakasih kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Asrofi
NIM. 22200002

DAFTAR ISI

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Istilah 9

F. Sistematika pembahasan 11

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Kajian Teori 12

1. Hewan Ternak 12

2. Pertanggungjawaban Pidana 14

3. *Restorative Justice* 16

4. Hukum Pidana Islam 19

5. *Maqasid Syariah* 23

B. Penelitian Yang Relevan 25

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 28

C. Sumber Data Penelitian 29

D. Teknik Pengumpulan Data 30

E. Teknik Keabsahan Data 31

F. Teknik Analisis Data 31

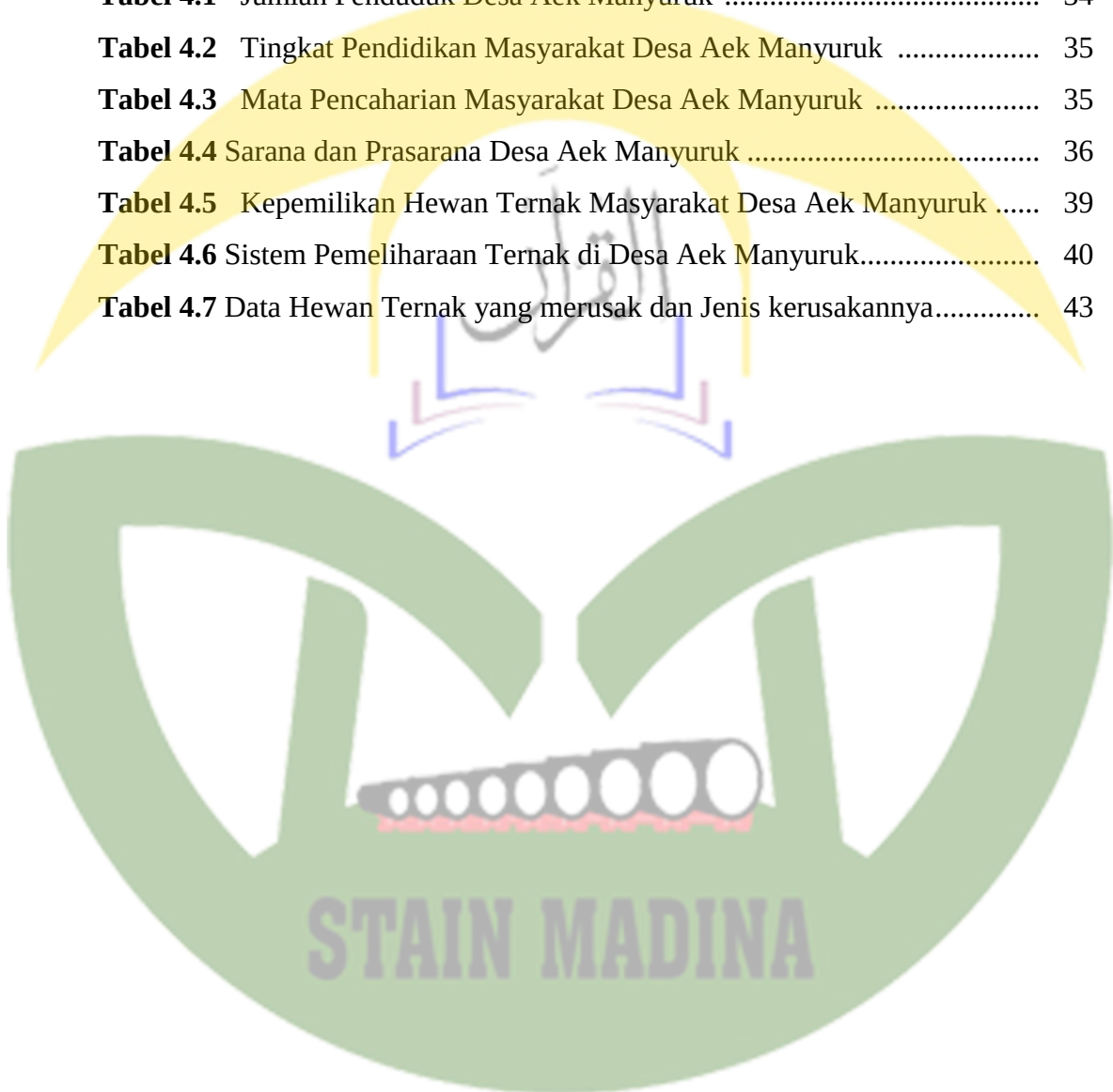
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33

1. Profil Desa Aek Manyuruk	33
a. Sejarah Singkat Desa Aek Manyuruk	33
b. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Desa Aek Manyuruk	34
c. Kondisi Sosial Masyarakat	35
d. Mata Pencaharian Masyarakat	36
e. Struktur Pemerintahan Desa	38
2. Kondisi Peternakan Desa Aek Manyuruk	39
a. Jenis Ternak Yang Dipelihara Masyarakat.....	39
b. Sistem pemeliharaan ternak.....	40
3. Gambaran Umum Kasus Kerusakan Akibat Ternak	41
a. Faktor terjadinya kerusakan lahan	41
b. Bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi	42
c. Dampak kerusakan terhadap Masyarakat	44
B. Analisis Penerapan Sanksi terhadap Pemilik Ternak yang Menimbulkan Kerusakan di Desa Aek Manyuruk	45
1. Tanggung Jawab Pemilik Ternak atas Kerusakan orang lain	45
2. Pengaturan Sanksi terhadap Pemilik Ternak	45
3. Implementasi Penerapan Sanksi dan kelemahannya.....	46
4. Analisis Kepastian dan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Kerusakan Kebun Akibat Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk..	51
C. Analisis Penerapan Sanksi terhadap Pemilik Ternak Perspektif Hukum Pidana Islam	57
1. Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam	57
2. Pertanggungjawaban peternak terhadap kerusakan Harta Benda (Al-Itlaf).....	60
3. Analisis Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam terhadap Praktik Sanksi Pemilik Ternak di Desa Aek Manyuruk	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pemilik Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk	3
Tabel 1.2	Data Kerusakan Akibat Hewan Ternak	4
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Aek Manyuruk	34
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Manyuruk	35
Tabel 4.3	Mata Pencarian Masyarakat Desa Aek Manyuruk	35
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Desa Aek Manyuruk	36
Tabel 4.5	Kepemilikan Hewan Ternak Masyarakat Desa Aek Manyuruk	39
Tabel 4.6	Sistem Pemeliharaan Ternak di Desa Aek Manyuruk.....	40
Tabel 4.7	Data Hewan Ternak yang merusak dan Jenis kerusakannya.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Aek Manyuruk ... 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan merupakan salah satu persoalan yang kerap terjadi di wilayah pedesaan, terutama pada masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak (Altunkaya et al., 2020). Persoalan tersebut juga terjadi di Indonesia, khususnya ketika hewan ternak berkeliaran tanpa pengawasan dan memasuki lahan pertanian atau perkebunan milik masyarakat. Pada umumnya petani mengandalkan hasil tanaman sebagai sumber utama penghidupan mereka, sehingga setiap gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan pemiliknya akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga petani (Surya & Suhartini, 2022). Hak atas lahan pertanian dan perkebunan perlu didukung dengan mekanisme penyelesaian yang jelas dan adil ketika terjadi kerusakan. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pemilik ternak dan mekanisme penyelesaian dapat membuka celah bagi terjadinya perselisihan, kekerasan, bahkan tindakan balas dendam di kalangan masyarakat pedesaan (Mesra et al., 2022).

Persoalan hewan ternak berkeliaran dan merusak tanaman petani juga menjadi isu utama yang dihadapi warga Di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini memunculkan kebutuhan yang mendesak untuk mengatur tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat, serta untuk memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dapat diselesaikan secara adil. Sudah banyak kasus kerusakan kebun yang ditimbulkan masalah ini, seperti rusaknya tanaman, khususnya tanaman bibit sawit, dilaporkan ke aparat desa dalam kurun waktu satu tahun terakhir (SA, 2026).

Kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang memasuki kebun atau lahan milik orang lain dalam praktiknya sering dikaitkan dengan kurangnya pengawasan pemilik ternak. Namun, dalam beberapa kasus, pemilik ternak tidak merasa bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan

peliharaannya. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya pemahaman yang jelas mengenai batas tanggung jawab pemilik ternak ketika hewan yang berada dalam pengawasannya menyebabkan kerusakan terhadap lahan milik orang lain..

Dalam praktiknya, masyarakat belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penyelesaian ketika hewan ternak menyebabkan kerusakan. Menanggapi persoalan tersebut, aparat Desa Aek Manyuruk kemudian menerapkan aturan secara lisan mengenai kewajiban pemilik hewan ternak untuk menjaga dan mengawasi hewan ternaknya, yang disampaikan sebagai berikut:

“Barang siapapun yang memiliki hewan ternak, namun tidak diikat atau meliarkan hewan ternaknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka orang yang merasa dirugikan oleh hewan ternak tersebut boleh berkehendak terhadap hewan tersebut.”

Peraturan tersebut disampaikan langsung oleh secara lisan oleh Sekretaris Desa Aek Manyuruk, Bapak Purwadi (2026), sekaligus ia menyampaikan latar belakang dan tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut. Dalam wawancara singkat, ia menyampaikan:

“Peraturan ini dibentuk sebetulnya atas musyawarah beberapa masyarakat yang mengeluh atas kerusakan lahan perkebunan mereka oleh hewan ternak yang tidak diawasi oleh pemiliknya, sekaligus untuk memberikan sanksi kepada pemilik ternak yang tidak menjaga hewan-hewan ternak mereka dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan pada lahan orang lain.”

Meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang mengalami kerugian, aturan tersebut belum memberikan kepastian mengenai bentuk sanksi, prosedur pelaksanaan, dan batas tindakan yang dapat dilakukan terhadap hewan ternak karena masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi secara formal. Sejak pertama kali diberlakukan, pelaksanaan peraturan desa ini ternyata menemui berbagai kendala, sebagian pemilik ternak masih mengabaikan kewajiban mengawasi hewan ternak mereka, sementara petani yang dirugikan sering kali tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai. Dalam praktiknya, ketidakjelasan tersebut dapat mendorong pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil

tindakan secara langsung terhadap hewan ternak, seperti penganiayaan atau peracunan hewan ternak, karena tak melihat alternatif penyelesaian hukum yang efektif dalam peraturan tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai kepemilikan dan sistem pemeliharaan hewan ternak di Desa Aek Manyuruk, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pemilik Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk

No.	Inisial Pemilik (inisial)	Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Sistem Pemeliharaan
1.	TI	Kambing	6 ekor	Dikandangan dan dilepasliarkan
2.	RI	Kambing	6 ekor	Dikandangan dan dilepasliarkan
3.	RO	Kambing	4 ekor	Dikandangan (permanen)

Sumber: Wawancara dengan pemilik ternak.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar peternak menerapkan sistem pemeliharaan dengan cara dikandangan dan sekaligus dilepasliarkan sambil tetap diawasi. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat kelalaian dalam pengawasan, seperti tidak mengawasi pergerakan hewan ternak dan tidak segera mengembalikannya ke kandang.

Contoh kasusnya adalah yang dialami oleh SA, di mana kambing milik TI merusak tanaman bibit sawit. Karena tidak ada mekanisme klaim ganti rugi resmi, SA memilih menganiaya kambing tersebut dengan membacok (SA, 2026). Kasus lain yang serupa juga dialami oleh YD, yang juga merasa dirugikan karena kambing milik RI, melihat kejadian tersebut membuat si korban jengkel, yang kemudian menembak dengan senapan angin kambing milik RI dalam keadaan emosional (YD, 2026). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan

mekanisme penyelesaian konflik secara formal dalam masyarakat dapat memicu tindakan main hakim sendiri secara emosional.

Berikut data kasus kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak dan tindakan korban di Desa Aek Manyuruk Tahun 2026 dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Kerusakan Akibat Hewan Ternak

No.	Korban (inisial)	Tindakan Hewan terhadap Korban	Tindakan Korban terhadap Hewan
1.	SA	Merusak tanaman bibit sawit	Membacok
2.	YD	Tidur di pekarangan rumah (teras), mengganggu dan sering buang kotoran	Menganiaya (menembak dengan senapan angin)
3.	SMD	Merusak jemuran kerupuk (usaha miliknya)	Menyiram dengan minyak panas

Sumber: Wawancara dengan korban.

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai mekanisme penyelesaian dan batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian ketika hewan ternak menyebabkan kerusakan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana, terutama untuk melihat apakah kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemiliknya serta bagaimana batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik kebun yang dirugikan. Dalam perspektif hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlakuan terhadap hewan. Pasal 336 huruf c mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana apabila tidak mencegah hewan yang berada dalam penjagaannya menyerang orang atau hewan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur keadaan ketika hewan ternak memasuki dan merusak tanaman atau kebun milik orang lain. Oleh karena itu, kerusakan

kebun akibat hewan ternak tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 336 huruf c, melainkan tetap harus dilihat apakah terdapat perbuatan manusia yang memenuhi unsur tindak pidana.. Sebagaimana bunyi pasal tersebut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.” (Republik Indonesia, 2023).

Di sisi lain, tindakan pemilik kebun terhadap hewan ternak juga memiliki batas hukum. Pasal 337 KUHP mengatur mengenai penganiayaan hewan, termasuk perbuatan menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hewan sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, ketentuan pidananya menjadi lebih berat. Dengan demikian, kerugian yang dialami pemilik kebun tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menyakiti atau membunuh hewan secara sewenang-wenang.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, yaitu memberikan rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam, sehingga ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia agar tercipta keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal hubungan sosial, Islam menegaskan larangan merugikan hak dan harta orang lain, sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang melarang perbuatan memakan atau merusak harta sesama manusia dengan cara yang batil, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qur’an Kemenag, 2026a).

Ayat tersebut menegaskan larangan dalam Islam terhadap segala bentuk perbuatan yang merugikan atau menghilangkan hak milik orang lain secara tidak sah (Fairusah & Nasrulloh, 2024). Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut dapat dijadikan landasan normatif bahwa kerugian terhadap harta orang lain tidak boleh diabaikan. Kelalaian pemilik ternak yang menyebabkan hewan peliharaannya merusak harta orang lain perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Bentuk pertanggungjawaban dan sanksinya kemudian dapat dianalisis melalui konsep hukum pidana Islam.

Dari sisi hukum Islam, pendekatan hukum pidana Islam juga menawarkan prinsip-prinsip keadilan dan restitusi yang berpotensi memperkaya mekanisme penyelesaian kerusakan yang timbul akibat hewan ternak tersebut. Seperti konsep *ta'zir* yang merupakan salah satu mekanisme sanksi dalam hukum pidana Islam yang bersifat deskriptif dan diserahkan kepada hakim atau otoritas yang berwenang menentukan hukuman berdasarkan masalah dan keadaan sosial masyarakat (Djalaluddin et al., 2023). Konsep *ta'zir* dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik ternak, terutama dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, *ta'zir* tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman, tetapi juga dapat dipahami dalam kerangka pencegahan agar kelalaian pemilik ternak berulang serta menjaga ketertiban masyarakat dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku pemilik hewan ternak, jenis dan besaran sanksinya, serta sekaligus memberikan kejelasan proseduralnya bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Ketidakjelasan aturan tersebut tidak hanya berdampak pada pemilik kebun, tetapi juga pada pemilik ternak. Pemilik ternak dapat mengalami kerugian apabila hewan miliknya menjadi sasaran tindakan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam beberapa kasus, hewan ternak bahkan mengalami luka atau kematian, sementara kerugian tersebut belum tentu sebanding dengan kerusakan yang

ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pelaku yang secara tidak langsung tersebut kerap kali mendapatkan ketidakadilan yang tidak semestinya, seperti hewan ternaknya yang diracun hingga beberapa ekor banyaknya. Tentu hal ini menyebabkan kerugian materil yang besar dan kerap kali tidak seimbang dengan apa yang telah dirusak oleh hewan-hewan ternaknya tersebut, TI dalam wawancara menyampaikan keluhan atas tindakan tersebut, ia menyampaikan bahwa ketika ditelusuri kerusakan lahan yang disebabkan oleh hewan ternaknya itu tidak sebanding dengan kerugian akibat matinya kambing-kambingnya secara nominal atau materil (TI, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kejelasan mengenai penerapan sanksi terhadap pemilik ternak sekaligus batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik kebun yang dirugikan. Aturan yang jelas diperlukan agar tanggung jawab pemilik ternak tetap dapat ditegakkan, tetapi tidak memberikan ruang bagi tindakan yang berlebihan terhadap hewan ternak. Permasalahan tersebut penting dianalisis berdasarkan hukum pidana Islam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, proporsionalitas, dan kemaslahatan. Mengingat Islam sangat memperhatikan keadilan sosial dan menghindari perselisihan antar masyarakat, serta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dalam bermasyarakat (Syakhrani & Yudistira, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan kebun penting untuk dikaji karena berkaitan dengan tanggung jawab pemilik ternak, perlindungan terhadap pemilik kebun, kepastian hukum, serta pencegahan tindakan main hakim sendiri. Dalam perspektif hukum pidana Islam, permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *al-italaf*, *ta'zir*, dan *al-ishlah* untuk melihat pertanggungjawaban, penerapan sanksi, dan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi atas Kerusakann yang Ditimbulkan oleh Hewan Ternak di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain di Desa Aek Manyuruk.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain di Desa Aek Manyuruk.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini di lakukan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, terutama dalam mendukung pencapaian profesionalisme sebagai Sarjana Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga mereka lebih mampu memahami dan mengatasi

masalah kebiasaan masyarakat desa dalam hal tanggung jawab pemilik hewan ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain, khususnya dari perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi yang berguna untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih baik.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah di buat dengan tujuan masalah yang ada dalam pembahasan ini agar fokus terhadap pembahasan terkait penelitian ini dan supaya tidak terjadi maslah-masalah yang melebar dan untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang akan dibahas, dan mempermudah pemahaman yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan penjelasan istilah sebagaimana berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meninjau meiliki arti sebagai melihat, menengok, memeriksa, mengamati, menilik, mempelajari dengan cermat, dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024). Arti secara istilah, tinjauan ini merujuk pada proses menganalisis atau mengkaji secara mendalam terhadap suatu hal. Dalam konteks ini, tinjauan berarti suatu kajian atau ulasan yang dilakukan untuk menilai, menganalisis, dan memberikan pemahaman terhadap masalah yang ada. Sementara dalam bahasa Arab, tinjauan berarti *muraja'ah al-adabiyah* yang bermakna tinjauan atau kajian pustaka (Said et al., 2022).

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum dalam Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan ketentuan pengaturan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis,

serta pendapat para ulama (*fuqaha*). Dalam hukum Islam, tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, atau perbuatan yang merugikan orang lain ini diatur dalam kitab-kitab fiqh dan memiliki sanksi tertentu yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, peringatan, dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan, serta sebagai upaya pencegahan sekaligus (Ali, 2018).

3. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan suatu tindakan atas keputusan dan pertimbangan cermat hasil peradilan untuk memberikan hukuman atau tindakan tertentu kepada seseorang yang melanggar aturan atau hukum (Zurnetti et al., 2021). Penerapan sanksi dalam konteks ini berarti memberikan hukuman atau tindakan sesuai peraturan yang berlaku kepada pemilik ternak yang hewan-hewannya menyebabkan kerugian bagi orang lain, sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

4. Kerusakan

Kerusakan berasal dari kata rusak yang menurut KBBI memiliki arti hal rusak, sesuatu yang rusak, keadaan rusak, atau sudah tidak sempurna lagi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024). Dalam konteks hukum pidana Islam, kerusakan diartikan sebagai membuat kerugian atau *mudarat* yang ditimbulkan kepada pihak lain, baik secara fisik, harta, maupun kehormatan, yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang melakukan kerusakan tersebut (Ali, 2018).

5. Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dibudidayakan atau dipelihara oleh manusia atau peternak untuk tujuan tertentu, seperti untuk diambil daging, susu, atau untuk keperluan ekonomis lainnya (Luthfi et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, hewan ternak yang dimaksud adalah hewan peliharaan peternak yang merusak hingga menyebabkan kerugian pada lahan atau kebun milik orang lain. Hewan ternak yang dimaksud adalah seperti, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, biri-biri dan lain sebagainya.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai struktur pembahasan yang disusun oleh penulis, diperlukan penjelasan tentang sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V bab yang saling terkait satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, berisikan pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, yaitu meliputi teori hukum pidana Islam, *criminal liability theory*, *restorative justice theory*, dan *maqashid syariah*. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan pada bab ini.

BAB III Metode Penelitian, berisikan pembahasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan pembahasan tentang penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan terhadap lahan orang lain, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang penerapan sanksinya di Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan.